



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman. D.I. Yogyakarta,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul. D.I. Yogyakarta,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dan berkenalan sekitar tahun 2008 dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan serius yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sah di Wonosari pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 84/CS.U/2011 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa Perkawinan tersebut berlangsung berlandaskan suka sama suka serta hasil dari perkawinan tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sleman tanggal 2012.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Semanu, Gunungkidul
4. Bahwa sebelum pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bersepakat jika setelah menikah Tergugat akan mengikuti Penggugat untuk



tinggal di rumah Penggugat di Sleman, dikarenakan Penggugat adalah seorang Anggota Polisi yang bertugas di POLDA DIY serta jarak rumah Penggugat di Sleman dengan kantor POLDA DIY cukuplah dekat.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah menikah Tergugat mengajak untuk tinggal di rumah Tergugat di semanu, dengan alasan mengalah Penggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal di Semanu.
6. Bahwa setelah berjalannya waktu, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah kerumah milik orang tua Penggugat di Sleman, tetapi Tergugat selalu menolak ajakan tersebut dan setiap Penggugat membahas masalah tersebut Tergugat selalu emosi dan marah kepada Penggugat.
7. Bahwa alasan Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sleman selain adanya kesepakatan sebelum Pernikahan yaitu dikarenakan Orang Tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sampai Penggugat sebagai seorang suami merasa tidak dihargai oleh Tergugat dengan adanya ikut campur terlalu dalam dalam dipernikahan tersebut oleh keluarga Tergugat.
8. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat mengajak kembali kepada Tergugat untuk pindah dan tinggal di Sleman, akan tetapi Tergugat menolak ajakan tersebut, justru pada saat itu Tergugat emosi dan marah –marah kepada Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran hebat sampai dengan Tergugat melontarkan kata minta Cerai kepada Penggugat.
9. Bahwa pada saat itu juga Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Sleman, karena Penggugat merasa sudah tidak dihormati dan merasa dilecehkan sebagai seorang Suami yang seharusnya Tergugat sebagai Istri harus selalu memberikan sikap hormat dan patuh kepada Penggugat sebagai Suami.
10. Bahwa selang beberapa minggu kemudian Tergugat dan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menyusul Penggugat kerumah orang Tua Penggugat di Sleman, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang telah rusak, akan tetapi sekitar 2 minggu Tergugat pergi dari rumah tersebut tanpa adanya alasan serta tanpa berpamitan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengajak anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah ke rumah orang tua Penggugat serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang.



12. Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk berpindah agama menjadi Islam yang sebelumnya atau pada saat pernikahan Penggugat masih memeluk agama Katholik.
13. Bahwa setelah Penggugat memeluk agama Islam permasalahan yang muncul dalam perkawinan tersebut semakin kompleks selain permasalahan yang telah Penggugat uraikan di awal yaitu adanya perbedaan ideologi keyakinan yang semakin memperparah serta menambah rusaknya hubungan dalam perkawinan tersebut.
14. Bahwa tidak lama kemudian Penggugat memutuskan untuk memproses perceraian dengan Tergugat di Satuan Kepolisian POLDA DIY karena tujuan Penggugat untuk berumah tangga adalah membina rumah tangga bahagia sejahtera lahir dan batin, namun dengan permasalahan tersebut, tujuan Penggugat tidak pernah tercapai.
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai yang pada akhirnya atas an Pengugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk memproses perceraian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 84/CS.U/2011 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkawinan kami dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 dan kami menikah secara Kristen di GKJ Sabda Adi Semanu. Singkat cerita setelah kami menikah Saya mengikuti keyakinan suami saya dalam hal ini Penggugat supaya keluarga kami bisa tumbuh bersama dalam satu keyakinan yang sama. Setelah itu kami dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir tanggal 23 Maret 2012.
2. Seiring dengan berjalannya waktu perkawinan baik baik saja. Dan kami tinggal di semanu Wonosari. Akan tetapi walaupun kami tinggal di wonosari sudah sering kali saya utarakan niat saya untuk tinggal sendiri secara mandiri dengan tidak tinggal dirumah orangtua saya ataupun tidak dirumah orang tua suami saya. Tetapi selalu ditolak dengan alasan akan selamanya tetap akan tinggal dengan orang tuannya di Sleman. Semakin berjalannya waktu kami pun sering bertengkar dan memang betul yang sudah disebutkan dalam surat yang ditulis oleh penggugat untuk berkata pisah. Akan tetapi pada saat itu semua sama sama esmosi penggugatpun sempat sudah akan menampar saya. Pada saat itu Baju saya sudah di angkat oleh suami saya hamper mau ditampar.
3. Setelah itu suami saya mendapatkan promosi jabatan dalam pekerjaannya tetapi malah setelah itu sikapnya ke saya dan keluarga saya semakin tidak baik. Sampai akhirnya suami saya kembali ke Sleman ke rumah orang tuanya. Pada saat itu karena saya dan keluarga saya masih terus berusaha



untuk supaya keluarga kami bisa lebih baik. Sehingga saya memutuskan untuk tinggal di sleman selama 8 bulan. Pada saat itu saya tetap melaksanakan pekerjaan saya di wonosari dan tetap pulang ke Sleman. Akan tetapi usaha saya untuk memperbaiki itu tidak berbuah baik. Karena selama saya di Sleman saya selalu didiamkan dan suami saya jarang pulang ke rumah sleman dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal pada saat itu saya dan anak saya sudah berusaha mengikuti kemauan suami saya untuk tinggal di Sleman. Sampai pada akhirnya suatu hari saya disuruh pulang ke semanu oleh suami saya akan tetapi anak saya dimintakan untuk ditinggalkan di sleman, Alan tetapi pada saat itu saya masih berusaha untuk menerima semua omongan itu. Tetapi karena sampe 8 bulan lebih tidak ada kemajuan dari sikap suami saya maka saya memutuskan untuk pulang ke semanu.

4. Setelah saya pulang semanu wonosaripun tidak ada tanggapan yang baik dari keluarga dan suami saya pada saat itu kira kira umur akan saya 3 tahun pada tahun 2015. Setelah saya dan anak saya tinggal di semanu selama 6 bulan barulah suami saya dan keluarganya serta membawa pengacara yang bermaksud untuk berpisah dengan meminta saya yang mengajukan gugatannya. Akan tetapi saya tidak melakukannya. Tetapi malah suami saya yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri wonosari pada saat itu akan tetapi ditolak oleh pengadilan dikarenakan belum ada surat rekomendasi dari kesatuannya. Dan akhirnya di cabut oleh beliau. Sampai akhirnya suami saya mengajukan gugatan lagi di isntansinya pada tahun 2021.
5. Dan memang benar adanya kalau sudah 2 tahun ini suami saya memutuskan untuk berpindah kenyaninan ke Islam.
6. Dengan berbagai macam usaha sudah saya tempuh supaya saya bisa memperbaiki rumah tangga ini akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga kami pun sepakat untuk berpisah.
7. Dan disini saya cuma satu harapan saya supaya hak anak saya tetap anak saya bisa di dapatkan dari bapaknya yaitu Penggugat baik itu kasih sayang,perhatian,cinta dan biaya sekolah serta biaya hidup buat anak kami sampai anak kami menyelesaikan studynya kemudian bekerja dan mandiri bahkan seterusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada tertulis di peraturan.





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 84/CS.U/2011 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GKJ Sabda Adi Semanu pada tanggal 25 Mei 2011 dan dari pernikahan tersebut di karuniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sleman tanggal 2012.
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan masing masing tinggal bersama orang tuanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan diantara mereka yang dikarenakan masing masing menginginkan untuk bisa bertempat tinggal di daerah asalnya hingga permasalahan ini tidak dapat terselesaikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 PENGGUGAT dan 2. SAKSI 2 PENGGUGAT



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-3** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 84/CS.U/2011 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan **P-4** tentang Surat dari Kepala Kepolisian Daerah DIY Nomor B/80/III/KEP./2022/Ro SDM, perihal : Pengiriman Berkas Perceraian atas nama PENGGUGAT dengan istri atas nama TERGUGAT, beserta lampiran asli Surat Izin Cerai Nomor : SIC/53/III/KEP./2022, tertanggal 4 Maret 2022 serta Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan 2. SAKSI 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GKJ Sabda Adi Semanu, pada tanggal 25 Mei 2011 di hadapan seorang Pendeta dan sejak kelahiran anaknya Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau perkecokan dimana yang menjadi penyebab perkecokan tersebut adalah Pengugat menginginkan Tergugat ikut tinggal bersamanya di Sleman karena awalnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat jika setelah menikah Tergugat akan mengikuti Penggugat untuk tinggal di rumah Penggugat di Sleman, dikarenakan Penggugat adalah seorang Anggota Polisi yang bertugas di POLDA DIY serta jarak rumah Penggugat di Sleman dengan kantor POLDA DIY cukuplah dekat, namun di sisi lain Tergugat menginginkan untuk bertempat tinggal di Semanu, Gunungkidul, sehingga perkecokan yang terus menerus ini menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik dan akhirnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Semanu, namun seiring berjalannya waktu Penggugat merasa terlalu jauh dengan kantornya sehingga mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Sleman, namun sejak 2015 Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat masih berada di rumah Sleman, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Semanu bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan peraturan dan



perundangan perundangan yang berlaku sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita poin ke 1 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai dengan gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terkait dan terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat seringnya terjadi perselisihan diantara mereka yang dikarenakan masing masing menginginkan untuk bisa bertempat tinggal di daerah asalnya hingga permasalahan ini tidak dapat terselesaikan dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi saksi di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI





No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :*"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya poin 5 sampai dengan poin 15 sehingga **petitum gugatan Penggugat poin 2** yang memohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 84/CS.U/2011 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian, sudah **selayaknya untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu memohon untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka di pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan” sedangkan ayat (3) dalam Undang undang yang sama menyatakan “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec”.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

*“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, untuk itu petitum permohonan Penggugat perihal memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri wonosari untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga petitum poin 3 **patut dinyatakan untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 H.I.R menyatakan “barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian;

Mengingat, Pasal pasal dalam HIR, Pasal pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 84/CS.U/2011 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Iman Santoso, S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Perincian biaya :

|    |                           |     |                  |
|----|---------------------------|-----|------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran          | Rp  | 30.000,00        |
| 2. | Pemberkasan/ATK           | Rp. | 75.000,00        |
| 3. | Biaya Penggandaan gugatan | Rp. | 35.000,00        |
| 4. | Biaya Panggilan           | Rp. | 200.000,00       |
| 5. | PNBP Akta Panggilan       | Rp. | 20.000,00        |
| 6. | Sumpah                    | Rp. | 30.000,00        |
| 7. | Biaya Redaksi             | Rp. | 10.000,00        |
| 8. | Biaya Materai             | Rp  | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 410.000,00

*Terbilang : (empat ratus sepuluh ribu rupiah).*